

**KEWAJIBAN PT. PLN CABANG BOAWAE DALAM MEMBERIKAN
INFORMASI KEPADA KONSUMEN ATAS PEMADAMAN LISTRIK
DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



Skripsi ini Ditulis Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

ANDREAS MEO MAWO
2016110893

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS FLORES

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

KEWAJIBAN PT.PLN CABANG BOAWAE DALAM MEMBERIKAN
INFORMASI KEPADA KONSUMEN ATAS PEMADAMAN LISTRIK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :


ANDREAS MEO MAWO
NIM : 2016110893

PROGRAM STUDY ILMU HUKUM

Disetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Christiana Sri Murni, S.H.M.,Hum
NIDN. 0828066101


Christina Bagenda S.H.,M.H
NIDN.0823036701

Mengetahui :


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores

Paulinus Seda, S.H.,M.H
NIDN :0830067701


Ketua Prgram Studi
Ilmu Hukum

Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN:0823036701

LEMBAR PENGESAHAN

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Panitia Penguji

Pada Tanggal 23 Juli 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|
| 1. Paulinus Seda, S.H.,M.H | (Ketua) |  |
| 2. Ana Maria Gadi Djou, S.H.,M.Hum | (Sekretaries) |  |
| 3. M.A. Lisa Quintarti, S.H.,M.Hum | (Anggota) |  |
| 4. Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum | (Anggota) |  |
| 5. Christina Bagenda, S.H.,M.H | (Anggota) |  |

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores



Paulinus Seda, S.H.,M.H
NIDN : 0830067701

Ketua Prgram Studi
Ilmu Hukum



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andreas Meo Mawo

Nim : 2016110893

Program : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum : Hukum

Judul :Kewajiban PT.PLN Cabang Boawae Dalam Memberikan Informasi Kepada Konsumen Atas Pemadaman Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Dengan demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. ababila pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Flores.

Ende, Juli 2021
Peneliti



Andreas Meo Mawo

MOTTO

LISTRIK UNTUK MEMBANTU, AGAR HIDUP LEBIH BAIK.

By: Andreas meo mawo

PERSEMBAHAN

Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, do,a dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini yaitu kepada :

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Aloysius Wegu, dan Mama Alfonsa Mite Azi yang telah berjuang membiayai kuliah peneliti, dan berkorban tanpa pamrih.
2. Kepada kedua Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kritik, serta saran kepada peneliti demi penyempurnaan tugas akhir ini.
3. Kepada Oma Klara Wona atas semua dukungan dalam membantu mencukupi kebutuhan peneliti selama kuliah.
4. Seluruh Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores, atas semua pengajaran dikelas yang sangat berharga dan menjadi inspirasi bagi masa depan peneliti.
5. Saudara dan saudariku, kakak Berna Bhia, Adik gius Ta,i, adik Asis Lako, dan Nona Riasa Wona serta teman sekelas Fibson Soro, Roni Dhjali, Charles Lomba untuk semua dukungan yang tak pernah habis kepad peneliti.
6. Kekasihku Inthand Jando yang selalu memberi support ketika peneliti mengerjakan skripsi.

7. Teman–teman seperjuangan Program Study Ilmu Hukum Universitas Flores dan khususnya Program Study Ilmu Hukum.
8. Yang terakhir Peneliti ucapakan terimah kasih untuk Almamater tercinta Universitas Flores dan khususnya Program Study Ilmu Hukum.

ABSTRAK

Kewajiban PT.PLN Cabang Boawae Dalam Memberikan Informasi Kepada Konsumen Atas Pemadaman Listrik, Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Oleh Andreas Meo Mawo, Nim : 2016110893, Skripsi Ende, : Program Study Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Kewajiban PT.PLN sebagai penyedia tenaga listrik untuk menyediakan tenaga listrik bagi konsumen atau pelanggan. Konsumen listrik berhak mendapatkan aliran listrik secara terus menerus dengan keandalan yang baik. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha yaitu “Memberikan Informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang, dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Namun yang terjadi PLN Cabang Boawae melakukan Pemadaman listrik tanpa memberikan informasi kepada konsumen, sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena tidak mendapat aliran listrik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Kewajiban PLN Cabang Boawae dalam Memberikan Informasi Kepada Konsumen Atas Pemadaman Listrik dan akibat hukumnya bagi PLN Cabang Boawae.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis berkaitan kewajiban PLN Cabang Boawae

untuk memberikan informasi atas pemadaman listrik kepada konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PT. PLN Cabang Boawae belum menjalankan Kewajibannya dalam Memberikan Informasi kepada Konsumen atas pemadaman listrik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, hal ini terjadi diluar dugaan karena faktor alam sehingga tidak menyampaikan informasi kepada konsumen. Sedangkan untuk pemadaman yang terencana informasi disampaikan, namun tidak terjangkau ke seluruh konsumen. Hal ini berakibat hukum yaitu konsumen dirugikan karena berbagai usaha tidak berjalan sehingga berakibat terhadap PT PLN untuk dapat dituntut ganti rugi oleh konsumen, walaupun dalam penelitian belum ditemukan adanya tuntutan ganti rugi oleh konsumen, akibat pemadaman listrik tanpa memberikan informasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa PT.PLN Cabang Boawae ketika terjadi Pemadaman listrik karena faktor alam PLN tidak memberikan informasi sedangkan pemadaman yang secara terencana memberikan informasi walaupun informasi tersebut belum terjangkau oleh seluruh konsumen listrik.Akibat hukum PT. PLN dapat dituntut oleh konsumen untuk ganti rugi.

Agar PT PLN setiap ada pemadaman listrik memberikan informasi kepada konsumen melalui media online dan off line sehingga terjangkau ke setiap konsumen listrik. Bagi konsumen yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan dan tuntutan ganti rugi.

Kata kunci : Kewajiban, Informasi, Pemadaman, Listrik.

ABSTRACT

The Obligation of PT.PLN Boawae Branch in Providing Information to Consumers on Power Outages, Judging from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, By Andreas Meo Mawo, Nim : 2016110893, Ende Thesis, : Law Study Program, Faculty of Law, Flores University.

The obligation of PT. PLN as a provider of electricity to provide electricity for consumers or customers. Electricity consumers are entitled to a continuous flow of electricity with good reliability. Article 7 letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection relates to the obligations of business actors, namely "Providing true, clear, honest information regarding the conditions and guarantees of goods and or services as well as providing explanations for use, repair and maintenance". However, what happened was that PLN Boawae Branch conducted a power outage without providing information to consumers, resulting in losses for consumers because they did not get electricity.

The purpose of this research is to find out how the Obligations of PLN Boawae Branch in Providing Information to Consumers on Power Outages and the legal consequences for PLN Boawae Branch.

The type of research used is empirical research with a sociological juridical research approach related to the obligations of PLN Boawae Branch to provide information on power outages to consumers in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Research results show that PT. PLN Boawae Branch has not carried out its obligation to provide information to consumers on power outages as mandated by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, this happened unexpectedly due to natural factors so that it did not convey information to consumers. Meanwhile, for planned blackouts, information is conveyed, but not accessible to all consumers. This has legal consequences, namely consumers are harmed because various businesses are not running, resulting in PT PLN being able to be sued for compensation by consumers, although in research it has not been found any claims for compensation by consumers, due to power outages without providing information.

The conclusion from the research results that PT.PLN Boawae Branch when there was a power outage due to natural factors PLN did not provide information while the planned blackout provided information even though the information had not been reached by all electricity consumers. The legal consequences of PT. PLN can be sued by consumers for compensation.

So that every time there is a power outage PT PLN provides information to consumers through online and offline media so that it is affordable to every electricity consumer. Consumers who are harmed can file complaints and demands for compensation.

Keywords: Liability, Information, Blackout, Electricity.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan serta bimbingan dan naungan kasihnya kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**KEWAJIBAN PT.PLN CABANG BOAWAE DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA KONSUMEN ATAS PEMADAMAN LISTRIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Universitas Flores.

Sepenuhnya peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masihlah jauh kesempurnaan. Dalam proses penulisan skripsi ini peneliti menemukan banyak kesulitan, hambatan serta rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya skripsi dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Flores Bapak Simon Sira Padji, M.A, beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Flores.

3. Ibu Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah mencurahkan segala perhatian dan dukungan kepada peneliti selama proses bimbingan skripsi.
4. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
5. Ibu Christina Bagenda S.H.,M.H selaku Ketua Program Study Ilmu Hukum sekaligus sebagai dosen Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, serta dukungan dan motivasi kepada peneliti sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
6. Bapak ibu Dosen Program Study Ilmu Hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Bapak dan ibu Pegawai Program Study Ilmu Hukum khususnya dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdiaan melayani dan melancarkan semua urusan Administrasi.
8. Peneliti juga mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil kepada peneliti. Semoga semua amal kebaikan semua pihak yang telah membantu peneliti, dibalas dengan selayaknya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan Bijaksana. Disertai doa dan harapan, peneliti mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Juli 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Metode Penelitian	6
1.7 Lokasi Penelitian.....	8
1.8 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Kewajiban	11
2.2 Pengertian Konsumen	12

2.3 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	18
2.4 Pengertian Informasi.....	21

BAB III KEWAJIBAN PT.PLN CABANG BOAWAE DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA KONSUMEN ATAS PEMADAMAN LISTRIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

3.1 Gambaran Umum PT. PLN Cabang Boawae	23
3.2 Kewajiban PT.PLN Cabang Boawae dalam Memberikan Informasi kepada konsumen atas pemadaman listrik.....	34

BAB IV AKIBAT PT. PLN CABANG BOAWAE YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA KONSUMEN ATAS PEMADAMAN LISTRIK

4.1 Kerugian Konsumen Akibat tidak adanya Informasi atas Pemadaman listrik oleh Pihak PT.PLN Cabang Boawae	47
4.2 Kompensasi.....	57

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan	62
1.2 Saran-saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN